



PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Mrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat sebagai berikut antara:

Penggugat, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan xxxxxx, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, NIK: xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Tanggal 1 Juli 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Senin tanggal 8 April 2019 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0093/012/IV/2019, tanggal 8 April 2019;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Bambu Runcing Lingkungan Kassi Lama, Lorong 2, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (qabla dukhul);
4. Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat karena keinginan kedua keluarga (di jodohkan) dan tidak saling suka/cinta;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadi perpisahan dikarenakan Tergugat tidak bisa melakukan hubungan suami isteri dan Penggugat sudah berupaya untuk membawa berobat namun Tergugat ada itikad baik tersebut;
6. Bahwa bulan Juni 2019, Tergugat kembali kerumah orang tuanya dan sampai saat ini sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah Tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat, xxxxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari sidang perkara ini, Penggugat hadir di muka sidang, sedang Tergugat tidak hadir, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Kemudian gugatan Penggugat dibacakan dan atas pertanyaan Majelis, Penggugat menyatakan berketetapan pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0093/012/IV/2019, tanggal 8 April 2019 yang telah dicocokkan dengan aslinya telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode, Bukti P.

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi:

1. **Saksi 1**, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di xxxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxx,



Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dalam keadaan rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena keinginan kedua keluarga (dijodohkan);
- Bahwa setahu saksi satu minggu setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;
- Bahwa setahu saksi Penggugat menyampaikan ke orangtuanya bahwa Tergugat tidak mampu memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugati;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak se rumah lagi sejak Juni 2019, Tergugat meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tuanya dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur xxxx tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena melihat sendiri kehidupan sehari-hari keduanya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi dalam keadaan rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena keinginan kedua keluarga (dijodohkan);
- Bahwa setahu saksi satu minggu setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat menyampaikan

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Mrs



kepada saksi bahwa Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri;

- Bahwa saksi memberikan nafkah pernah menyarankan agar Tergugat berobat namun Tergugat tidak menghiraukan malah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak se rumah lagi sejak Juni 2019, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan sesuatu keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0093/012/IV/2019, tanggal 8 April 2019 (Bukti P.) terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari sidang perkara ini Penggugat hadir di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir atau memberikan kuasa kepada orang lain untuk menghadiri sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. (Reglemen Hukum Acara Untuk Luar Jawa dan Madura Stb. 1927

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Mrs



No. 227) putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Penggugat dan sumpah yang diucapkan di muka sidang, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Penggugat dan Tergugat masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta kejadian yang terungkap di persidangan antara lain:

- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Sumber permasalahan ialah karena Penggugat dan Tergugat menikah atas keinginan keluarga tidak didasari rasa cinta karena dijodohkan dan Tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri;
- Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juni 2019 sampai sekarang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Penggugat mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga sudah tidak sejalan lagi dengan

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Mrs



maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat kepada Penggugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 UU Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya atas perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (LN. Tahun 1974 No. 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulkaidah 1441 Hijriyah, oleh Dra.Hj.St.Masdanah sebagai Hakim Ketua, Drs.Abd.Hafid, S.H.,M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

ttd

Dra. Hj. St. Masdanah

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Abd. Hafid, S.H.,M.H.

ttd

Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurwati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran / PNB	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan Penggugat	Rp	80.000,00
4. Biaya panggilan Tergugat	Rp.	80.000,00
5. Biaya PNB penyerahan akta panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	20.000,00
5. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	276.000,00

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 289/Pdt.G/2020/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)